

PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Gedung Abdi Negara Lt.t. Jl. P.I. Kesuma Negara Kotabaru Telp. (0518) 21269 Fax. (0518) 22305 Website : dpmptsp.kotabarukab.go.id E-mail : dpmptsp@kotabarukab.go.id KOTABARU - KALIMANTAN SELATAN 72111

KEPUTUSAN BUPATI KOTABARU

Nomor ; 503/0713/PAUD-DPMPTSP/2025

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (BARU)

BUPATI KOTABARU

Menimbang

Bahwa permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini oleh Saudara/i. EVA ANRIANA tanggal 24 Juni 2025, alamat Tanjung Tengah RT. 002 RW. 001 Desa Tanjung Tengah Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar Kab. Kotabaru telah memenuhi persyaratan.

Dasar Hukum

- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Nonformal
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
- 4. Peraturan Bupati Kotabaru nomor 169 Tahun 2022 tentang Pendelegasian kewenangan penyelenggaraan pelayanan perizinan, perizinan berusaha berbasis resiko dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotabaru.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Diberikan Izin Operasional Pendidkan Anak Usia Dini ini kepada:

Nama

: EVA ANRIANA

Jabatan

: Kepala Sekolah

Alamat

Tanjung Tengah RT. 002 RW. 001 Desa Tanjung Tengah Kecamatan Pulau

Laut Tanjung Selayar Kab. Kotabaru

Nama Yayasan

: Yayasan Anugerah Cinta Bunda

Nama PAUD

KB Family

Jenis Satuan PAUD

Kelompok Bermain (KB)

Alamat PAUD

Jl. Tanjung Tengah RT. 03 RW. 02 Desa Tanjung Tengah Kecamatan Pulau

Laut Tanjung Selayar Kab. Kotabaru

Masa Berlaku Sampai Dengan

24 Juni 2025 S/D 24 Juni 2028

Dengan Ketentuan sebagai berikut:

- Dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
- Bersedia mendapatkan pembinaan dan pengawasan dari instansi teknis terkait, dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundangan yang berlaku
- 3. Penutupan/pencabutan izin PAUD dilakukan apabila ;
 - a. Satuan PAUD sudah tidak menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD
 - Satuan PAUD tidak layak berdasarkan hasil evaluasi
- 4. Penutupan/ pencabutan izin PAUD dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku
- 5. Agar menyampaikan laporan dan pemohon izin apabila terjadi perubahan satuan PAUD
- 6. Perubahan satuan PAUD berupa perubahan Nama, Bentuk, Pendiri antarmasyarakat , Status dan / atau lokasi
- Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan atau surat izin ini, akan dilakukan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya





Dikeluarkan di : Kotabaru Pada Tanggal : 24 Juni 2025

n Bupati Kotabaru Paki Dinas

Muhamimad Fuad Fahruddin, S.AG, MM NP. 19470707 200701 1 018

embina (IV/a)